

P E R A T U R A N
LOMBA KETAHANAN DAN KETEPATAN BERBARIS
(ENDURO DAN PRECISION MARCHING)
S A T U A N K E C I L

2013

2013

Pasal 1
PENDAHULUAN

- 1.1. KETAHANAN dan KETEPATAN BERBARIS adalah lomba beregu berbaris dengan menggunakan peralatan musik melalui lintasan/ jalur tertentu dan sesuai peraturan untuk diikuti peserta agar memperoleh nilai perlombaan.
- 1.2. Peraturan nomor LOMBA KETAHANAN DAN KETEPATAN BERBARIS ini hanya berlaku untuk Kejuaraan Satuan Kecil.

Pasal 2
TAPAK LOMBA

- 2.1. Tapak lomba ialah medan tempat lomba Ketahanan dan Ketepatan Berbaris dilakukan.
- 2.2. Dilaksanakan pada/ melalui lintasan yang ditentukan oleh Panitia yang mempunyai jarak :
 - 2.2.1. Minimal 6200 meter (6,2 km) untuk regu putri.
 - 2.2.2. Minimal 8200 meter (8,2 km) untuk regu putra dan campuran.
- 2.3. Lebar lintasan minimal 4 (empat) meter.

Pasal 3
JARAK DAN WAKTU TEMPUH

- 3.1. **Regu Putri** menempuh jarak **6000 meter (6 km)** dengan waktu tempuh **60 (enam puluh) menit**.
- 3.2. **Regu Putra dan Regu Campuran** menempuh jarak **8000 meter (8 km)** dengan waktu tempuh **80 (delapan puluh) menit**.

Pasal 4
START DAN FINISH

- 4.1. Tempat start dan finish :
Start dan finish dilaksanakan di satu tempat atau terpisah sesuai yang ditentukan Panitia Pelaksana.

- 4.2. Aba-aba Start.
 Aba-aba start diberikan sebagai berikut :
- 4.2 1. **PERHATIAN**
 4.2 2. **BERSEDIA**
 4.2 3. **5 – 4 – 3 – 2 – 1 – YA / LETUSAN PISTOL START / KIBARAN BENDERA START**

**Pasal 5
 PESERTA**

Satuan dibagi dalam **Regu Putri, Regu Putra dan Regu Campuran**

**Pasal 6
 JUMLAH PEMAIN DAN SUSUNAN BARISAN**

- 6.1. Jumlah pemain untuk regu putri atau putra adalah: **9 (sembilan) orang** ditambah **1 (satu) orang** paramanandi/ a
 6.2. Jumlah pemain untuk regu campuran adalah: **18 (delapan belas) orang** ditambah **1 (satu) orang** paramanandi/ a.
 6.3. Susunan barisan untuk **Regu Putri dan Regu Putra** adalah **3 (tiga) banjar** dan setiap banjarnya terdiri atas **3 (tiga) orang**.
 6.4. Susunan barisan untuk **Regu Campuran** adalah **3 (tiga) banjar** dan setiap banjarnya terdiri atas **6 (enam) orang**.

**Pasal 7
 PERALATAN / INSTRUMENT**

- 7.1. Peralatan/ instrument widitra yang dipergunakan:
- 7.1.1. **Regu PUTRI / Regu PUTRA**
- | | | |
|-----------|--|---------------------|
| 01 (satu) | Parade Drum | berat minimal 4½ Kg |
| 01 (satu) | Multy Tenor (Quad) | berat minimal 5½ Kg |
| 01 (satu) | Bass Drum | berat minimal 6½ Kg |
| 03 (tiga) | Peralatan tiup <u>Suara Tinggi</u> (trumpet). | |
| 01 (dua) | Peralatan tiup <u>Suara Tengah/Decorative</u> (fluegel horn / alto horn / mellophone/ french horn) | |
| 01 (satu) | Peralatan tiup <u>Suara Medium Bawah/Bawah</u> (marching Trombone /tenor horn/ euphonium/ march.baritone/ euphonium) | |
| 01 (satu) | Peralatan tiup <u>Suara Bass</u> (marching tuba / contra bass) | |
- 7.1.4. **Regu CAMPURAN**
- | | | |
|-----------|---------------------------------|---------------------|
| 02 (dua) | Parade Drum | berat minimal 4½ Kg |
| 01 (satu) | Multy Tenor (Trio / Quad) | berat minimal 5½ Kg |
| 01 (satu) | Bass Drum | berat minimal 6½ Kg |

- 01 (satu) Marching Bell berat minimal 4½ Kg
- 01 (satu) Marching Cymbal berat minimal 1½ Kg
- 05 (lima) Peralatan tiup Suara Tinggi (trumpet).
- 02 (dua) Peralatan tiup Suara Tengah (fluegel horn / alto horn)
- 02 (dua) Peralatan tiup Suara Decorative (mellophone/french horn)
- 01 (satu) Peralatan tiup Suara Medium Bawah (marching Trombone / tenor horn/ euphonium)
- 01 (satu) Peralatan tiup Suara Bawah (march.baritone/ euphonium)
- 01 (satu) Peralatan tiup Suara Bass (marching tuba / contra bass)

Keterangan : Ukuran berat hanya pada instrumennya (tidak termasuk alat penyandangnya).

7.2. Ukuran Peralatan Perkusi

Ukuran **minimal** standard yang ditentukan/ diperbolehkan untuk perkusi adalah :

- 7.2.1. Parade Drum : Garis tengah -----14” dan tinggi 12”
 - 7.2.2. Multy Tenor : Garis tengah 8”-10”-12”- 13” dan tinggi 05”
 - 7.2.3. Bass Drum : Garis tengah ----- 24” dan lebar 10”
 - 7.2.4. Cymbal : Garis tengah ----- 13”.
- 7.3. Untuk pemain Paramanandi/ a **wajib dilengkapi dengan baton/ mace** dengan panjang minimal 1 meter dan berat minimal 1 kg

**Pasal 8
PEMAKAIAN ALAT PERKUSI**

Cara pemakaian alat perkusi hanya diperbolehkan :

- 8.1. **Gaya Tradisional.**
- 8.2. **Gaya Flat / Matched.**

**PASAL 9
KOMPOSISI PERALATAN DALAM BARISAN**

Komposisi peralatan dalam bentuk barisan sesuai Pasal 6 terdiri dari :

9.1. Peralatan Perkusi dan Tiup untuk Regu Putri dan Regu Putra

Saf ke-1 adalah	Parade Drum	1 buah
	Multy Tomps	1 buah
	Bass Drum	1 buah
Saf ke-2 adalah	jenis Suara Tinggi	3 buah
Saf ke-3 adalah	jenis Suara Tengah / Decorative	1 buah
	jenis Suara Medium Bawah	1 buah
	jenis Suara Bass	1 buah

	Jumlah	9 buah

9.3. Peralatan Perkusi dan Tiup untuk Regu Campuran

Saf ke-1 adalah	Parade Drum	2 buah
	Multy Tomps	1 buah
Saf ke-2 adalah	Marching Bells	1 buah
	Marching Cymballs	1 buah
	Bass Drum	1 buah
Saf ke-3 adalah	jenis Suara Tinggi	3 buah
Saf ke-4 adalah	jenis Suara Tinggi	2 buah
	jenis Suara Tengah	1 buah
Saf ke-5 adalah	jenis Suara Tengah	1 buah
	jenis Suara Decorative	2 buah
Saf ke-6 adalah	jenis Suara Medium Bawah	1 buah
	jenis Suara Bawah	1 buah
	jenis Suara Bass	1 buah
	Jumlah	18 buah

Pasal 10
LAGU DAN MARS PERKUSI

- 10.1. Selama lomba peserta terikat dan wajib untuk memainkan/membawakan **Lagu** dan **Mars Perkusi/Cadence** (lihat lembar lampiran halaman 1 s/ d 3)
- 10.2. Partitur lagu yang dibawakan harus diserahkan kepada Panitia Pelaksana pada saat Pertemuan Teknik terakhir.
- 10.3. Tata cara memainkan/ membawakan baik Lagu dan Mars Perkusi/Cadence dilaksanakan seperti yang tercantum pada Pasal 12.

Pasal 11
PAKAIAN SERAGAM

- 11.1. Ketentuan seragam Peserta sebagai berikut :
 - 11.1.1. Pakaian bagian atas jenis t-shirt / kaos / training.
 - 11.1.2. Pakaian bagian bawah jenis celana panjang / pendek / rok.
 - 11.1.3. Masing-masing pemain wajib menggunakan seragam dengan identitas nomor dada berdasarkan dengan posisi
- 11.2. Official harus berseragam dan menggunakan tanda pengenal yang dikeluarkan oleh panitia.

Pasal 12
PELAKSANAAN LOMBA

- 12.1. Start dilaksanakan oleh setiap regu peserta secara berturut-turut dengan tenggang/interval waktu minimal 3 menit dan maksimal 5 menit.
- 12.2. Pada saat melakukan **start** dan saat memasuki/melewati garis **finish** (apabila tidak ada ketentuan khusus dari panitia) setiap Peserta harus memainkan lagu.
- 12.3. Selama lomba berlangsung seluruh peralatan (pukul dan tiup) harus dimainkan secara serempak, sedangkan lagu yang dimainkan / dibawakan harus **minimal** terdiri dari **8 (delapan) bait** atau **8 (delapan) kali 4 (empat) bar berbirama 4/4 (8 x 4 x 4 = 128 Hitungan atau langkah)** pada setiap mendekati (minimal 25 m) dan melewati (maksimal 25 m) pos juri yang diberi tanda bendera **bergaris warna biru dan putih**.
- 12.4. Di samping ketentuan di atas (ayat 12.2 & 12.3), di antara lagu-lagu yang dimainkan, seksi perkusi harus memainkan ke-5 bait mars perkusi/cadence wajib (pasal 10.1) seperti tertuang pada lembar partiture terlampir secara berturut-turut dengan pengulangan 2 x (kali) setiap baitnya.
- 12.5. Selama lomba setiap pemain terikat untuk mempertahankan bentuk barisannya dan tetap menjaga jarak serta interval sesama pemain **maksimal 1,5 meter**.
- 12.6. Selama lomba setiap pemain baik perorangan maupun kelompok sama sekali tidak diperkenankan melakukan **jalan di tempat** dan **gerakan lari**.

Pasal 13
PELANGGARAN

- 13.1. Pelanggaran terhadap peraturan lomba dapat berakibat peserta dikenakan berupa **hukuman penalti** atau **diskualifikasi**.
- 13.2. Pelanggaran yang sifatnya non tehnik dan pelanggaran terhadap salah satu ketentuan peraturan lomba berakibat peserta **tidak diperkenankan** ikut berlomba.

Pasal 14
UNSUR – UNSUR PENILAIAN

- 14.1. BARIS-BERBARIS
 - 15.1.1. Kelurusan Saf dan Banjar, baik perorangan maupun kelompok.
 - 15.1.2. Perbedaan Jarak dan Interval, baik perorangan maupun kelompok.
 - 15.1.3. Keserempakan melakukan suatu gerakan.
 - 15.1.4. Keseragaman langkah.
- 14.2. KEADAAN SATUAN
 - 14.2.1. Disiplin dan Semangat Barisan.
 - 14.2.2. Ketertiban dan Kerapihan Barisan.
 - 14.2.3. Keserasian langkah dengan irama musik.
 - 14.2.4. Keutuhan barisan.
- 14.3. ANALISA MUSIK

14.3.1. Lagu-lagu yang dimainkan oleh seluruh peralatan.

14.3.2. Mars perkusi /cadence wajib.

14.4. WAKTU

15.4.1. Peserta yang mencatat waktu **paling tepat** mendapat nilai alokasi waktu yang tertinggi.

15.4.2. Peserta yang mencatat waktu lebih lambat atau lebih cepat dari waktu tempuh yang paling tepat akan mendapatkan pengurangan nilai index waktu sesuai ketentuan yang berlaku.

**Pasal 15
PENILAIAN**

Nilai **maksimum** yang dapat dicapai oleh suatu peserta lomba merupakan angka terbesar yang dapat diperoleh peserta dalam melaksanakan lomba adalah **1000 angka** dengan pembagian sebagai berikut :

15.1 Kelompok Regu Putri Jarak 6 Km

15.1.1. Disiplin dan Semangat Nilai maksimum 104 angka

15.1.2. Ketertiban dan Kerapihan Barisan Nilai maksimum 104 angka

15.1.3. Keserasian langkah dengan musik Nilai maksimum 130 angka

15.1.4. Analisa musik alat pukul/perkusi Nilai maksimum 117 angka

15.1.5. Analisa musik alat tiup Nilai maksimum 143 angka

15.1.6. Ketepatan waktu tiba di garis finish Nilai maksimum 402 angka

Jumlah nilai maksimum **1.000 angka**

15.1.7. Perhitungan Nilai hasil lomba ditentukan dari hasil perhitungan sbb :

$Jumlah\ Penilaian\ Jury\ I\ s/d\ XIII + Nilai\ Catatan\ Waktu - Jumlah\ Penalti\ (Jury\ I\ s/d\ XIII + Jury\ Pendamping) = HASIL\ LOMBA$

15.2 Kelompok Regu Putra dan Campuran Jarak 8 Km

15.2.1. Disiplin & Semangat Nilai maksimum 102 angka

15.2.2. Ketertiban & Kerapihan Barisan Nilai maksimum 102 angka

15.2.3. Keserasian langkah dengan musik Nilai maksimum 136 angka

15.2.4. Analisa musik alat pukul/perkusi Nilai maksimum 119 angka

15.2.5. Analisa musik alat tiup Nilai maksimum 153 angka

15.2.6. Ketepatan waktu tiba di garis finish Nilai maksimum 388 angka

Jumlah nilai maksimum **1.000 angka**

15.2.7 Perhitungan Nilai hasil lomba ditentukan dari hasil perhitungan sbb :

$Jumlah\ Penilaian\ Jury\ I\ s/d\ XVI + Nilai\ Catatan\ Waktu - Jumlah\ Penalti\ (Jury\ I\ s/d\ XVII + Jury\ Pendamping) = HASIL\ LOMBA$

Pasal 16
P E N A L T I

Penalti ialah suatu hukuman pengurangan nilai yang disebabkan oleh pelanggaran/ penyimpangan/ kesalahan, baik sengaja maupun tidak yang dilakukan oleh perorangan maupun kelompok dengan indeks sebagai berikut :

16.1. Baris – berbaris

- 16.1.1. Setiap penyimpangan dari peraturan baris berbaris seperti ; jarak, interval, kelurusan saf dan banjar, start tidak serempak dikenakan pada setiap pemain/ orang **1 angka**
- 16.1.2. Penyimpangan yang dilakukan oleh sebgayaan regu/ bagian/ kelompok yang terdiri lebih 6 (enam) orang pemain **5 angka**
- 16.1.3. Salah langkah atau ketidaksamaan langkah yang dilakukan oleh setiap orang/ pemain **2 angka**
- 16.1.4. Setiap pemain yang tidak dapat mempertahankan jarak/ interval antar sesama pemain sehingga menjadi 1,6 meter pada peringatan pertama **25 angka**
- 16.1.5. Setiap pemain yang tidak dapat mempertahankan jarak/ interval antar sesama pemain sehingga menjadi 1,6 meter pada peringatan kedua **50 angka**
- 16.1.6. Setiap gerakan lari baik perorangan maupun kelompok pada peringatan pertama **25 angka**
- 16.1.7. Setiap gerakan lari baik perorangan maupun kelompok pada peringatan kedua **50 angka**
- 16.1.8. Setiap gerakan lari baik perorangan maupun kelompok atau tidak dapat mempertahankan jarak/interval antar sesama pemain sehingga menjadi 1,6 meter pada peringatan ketiga **Diskualifikasi**

16.2. L A G U

- 16.2.1. 1 (satu) alat yang tidak dimainkan setiap satu bait dari lagu atau mars perkusi..... **5 angka**
- 16.2.2. Setiap kekurangan bait (4 bar berbirama $4/4 = 16$ hitungan) atau bagiannya dari mars perkusi / cadence atau lagu yang harus dimainkan sesuai pasal 12 ayat 12.2 & 12.3 **10 angka**
- 16.2.3. Setiap tidak memainkan lagu oleh seluruh peralatan (pukul & tiup) di tempat yang ditentukan sesuai Pasal 12.2 **25 angka**
- 16.2.4. Setiap memainkan mars perkusi yang bukan mars perkusi / cadence sesuai pasal 10 pada peringatan pertama **50 angka**
- 16.2.5. Setiap memainkan mars perkusi yang bukan mars perkusi / cadence sesuai pasal 10 pada peringatan kedua **100 angka**
- 16.2.6. Setiap memainkan mars perkusi yang bukan mars perkusi / cadence sesuai pasal 10 pada peringatan ketiga **Diskualifikasi**

16.3. W A K T U

- 16.3.1. Setiap kelebihan dari waktu yang ditetapkan / diharuskan akan dikenakan penalti setiap 10 detik atau bagiannya..... **5 angka**

- 16.3.2. Setiap kekurangan dari waktu yang ditetapkan / diharuskan akan dikenakan penalti setiap 10 detik atau bagiannya **2 angka**
- 16.4. P E M A I N
- 16.4.1. Setiap pemain yang karena sesuatu hal tergelincir **10 angka**
- 16.4.2. Setiap pemain yang karena terjatuh atau karena sesuatu hal tidak dapat menyelesaikan masa permainannya **50 angka**
- 16.4.3. Khusus untuk paramanandi/ a karena sesuatu hal tidak dapat menyelesaikan permainannya..... **100 angka**
- 16.5. P E R A L A T A N D A N P E R L E N G K A P A N
- 16.5.1. Hiasan/ perlengkapan dari seragam yang jatuh **1 angka**
- 16.5.2. Setiap kelengkapan peralatan yang jatuh **1 angka**
- 16.5.3. Peralatan pokok/ utama yang jatuh **10 angka**
- 16.6. G A R I S B A T A S / L I N T A S A N
- Setiap kali melakukan pelanggaran terhadap garis batas/ lintasan baik oleh perorangan maupun kelompok **25 angka**
- 16.7. B A N T U A N D A N M A K A N
- 16.7.1. Mendapat bantuan dalam bentuk apapun dan dari pihak manapun yang dapat dianggap menguntungkan peserta **100 angka**
- 16.7.2. Saat lomba melakukan makan, minum atau yang sejenis **100 angka**

Pasal 17

GUGUR LOMBA (DISKUALIFIKASI) DAN WALK OVER

- 17.1. Diskualifikasi ialah hukuman terberat yang dikenakan kepada peserta berupa **penghapusan nilai yang diperolehnya** dalam mata lomba yang diikuti.
- 17.2. Pernyataan diskualifikasi yang diberikan kepada peserta **diputuskan oleh Dewan Hakim** setelah memperhatikan dan mempertimbangkan laporan Panitia Pelaksana, Inspektur Perlombaan dan Dewan Juri.
- 17.3. Walk Over dikenakan kepada peserta yang tidak hadir 15 (lima belas) menit dari waktu persiapan lomba.

Pasal 18

PEMENANG LOMBA

- 18.1. Penentuan pemenang baru dapat diberikan bila lomba diikuti 4 (empat) peserta.
- 18.2. Bila **kurang** dari 4 (empat) peserta lomba tetap dilaksanakan tetapi sebagai **lomba eksebisi**.

Pasal 19

DEWAN JURI (BOARD OF JURY)

- 19.1. Dewan Juri adalah orang-orang yang memiliki predikat Juri dan mempunyai tanda lulus/ sertifikat atau ijazah yang diakui atau disetujui oleh Pengurus Persatuan Drum Band Indonesia menurut tingkatannya.

19.2. Komposisi Juri yang bertugas untuk nomor Lomba Ketahanan dan Ketepatan Berbaris

19.2.1. Juri Pencatat Waktu.

- Digaris Start 8 Km (Regu putra/campuran) ditempatkan 2 orang
- Digaris Start 6 Km (Regu putri) ditempatkan 2 orang
- Digaris Finish ditempatkan 2 orang

19.2.2. Juri Starter

- Digaris Start 8 Km ditempatkan 1 orang
- Digaris Start 6 Km ditempatkan 1 orang

19.2.3. Juri Penilai.

- Digaris Finish ditempatkan 1 orang
- Pos Pengawas 01 (500 m) ditempatkan 1 orang
- Pos Pengawas 02 (1000 m) ditempatkan 1 orang
- Pos Pengawas 03 (1500 m) ditempatkan 1 orang
- Pos Pengawas 04 (2000 m) ditempatkan 1 orang
- Pos Pengawas 05 (2500 m) ditempatkan 1 orang
- Pos Pengawas 06 (3000 m) ditempatkan 1 orang
- Pos Pengawas 07 (3500 m) ditempatkan 1 orang
- Pos Pengawas 08 (4000 m) ditempatkan 1 orang
- Pos Pengawas 09 (4500 m) ditempatkan 1 orang
- Pos Pengawas 10 (5000 m) ditempatkan 1 orang
- Pos Pengawas 11 (5500 m) ditempatkan 1 orang
- Pos Pengawas 12 (6000 m = garis Start Putri) ditempatkan 1 orang
- Pos Pengawas 13 (6500 m) ditempatkan 1 orang
- Pos Pengawas 14 (7000 m) ditempatkan 1 orang
- Pos Pengawas 15 (7500 m) ditempatkan 1 orang
- Pos Pengawas 01 (8000 m = garis Start Putra/Campuran) ditempatkan 1 orang

19.2.4. Juri Pengawas Lintasan / Pendamping

Setiap Peserta akan **didampingi** oleh seorang Juri Pendamping **mulai dari garis Start sampai garis Finish.**

Pasal 20

DELEGASI TEKNIK (Technical Delegates)

20.1. Delegasi teknik bertanggung jawab akan semua masalah persiapan teknik tapak lomba Ketahanan dan Ketepatan Baris Berbaris yang berlaku untuk penyelenggaraan lomba Ketahanan dan Ketepatan Baris Berbaris.

20.2. Dewan Delegasi terdiri minimal 1 (satu) orang dan maksimal 2 (dua) orang

Pasal 21
DEWAN HAKIM (JURY OF APPEAL)

- 21.1. Dewan Hakim dibentuk berdasarkan **kemampuan pemahaman** peraturan perlombaan PDBI dan ditetapkan dengan **Surat Keputusan Pengurus PDBI** menurut tingkatannya serta kedudukannya sederajat dengan Panitia Pelaksana.
- 21.2. Dewan Hakim terdiri dari 3 (tiga) orang, yaitu Ketua, Sekretaris, dan Anggota.
- 21.3. Dewan Hakim bertugas untuk menampung dan memutuskan hal-hal yang menyangkut perlombaan tetapi tidak dapat diselesaikan baik oleh Dewan Juri maupun Panitia Pelaksana, termasuk **memutuskan diskualifikasi** untuk **peserta yang melakukan pelanggaran yang terancam diskualifikasi**.
- 21.4. Hasil keputusan sidang rapat Dewan Hakim harus dituangkan melalui suatu **Surat Keputusan Dewan Hakim**.

Pasal 22
INSPEKTUR PERLOMBAAN

- 22.1. **Inspektur Perlombaan** PDBI adalah seseorang yang diakui kemampuannya mengenai pelaksanaan perlombaan dan diangkat serta ditetapkan dengan Surat Keputusan PDBI menurut tingkatannya.
- 22.2. Inspektur Perlombaan harus berseragam.

Pasal 23
PENGADUAN DAN PROTES

- 23.1. Setiap peserta berhak mengajukan pengaduan/ protes terhadap keputusan panitia yang merugikan.
- 23.2. Jika peserta tidak puas terhadap keputusan panitia pelaksana terkait dengan penyelesaian protes sebagaimana terdapat pada ayat 24.1, persoalan tersebut diteruskan kepada Dewan Hakim.

Pasal 24
PENGAMANAN NILAI

- 24.1. Perhitungan nilai hanya dilakukan oleh petugas pengolah data.
- 24.2. Peserta tidak diperbolehkan masuk ke ruangan pengolah data.

Pasal 25
PENGENDALIAN LOMBA

25.1. Tata Laku (Code of Conduct)

Peserta terikat dengan tata laku perlombaan PDBI dan wajib menjaga kehormatan satuannya.

25.2. Tertib Penampilan

Peserta yang akan tampil di tapak lomba disiapkan oleh *Juri Pelandang* dan tidak diperbolehkan masuk tapak lomba sebelum dipersilahkan.

